



PUTUSAN

Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ramai Yadi bin Ganjil, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. BUMA Sungai Danau, bertempat kediaman di RT. 002, No. 27, Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon,

melawan

Paridah Sardi binti Palantei, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Letjen S. Parman, Gang Perdana Karya, RT. 031, No. 57, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register perkara Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 23 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman 1 dari 14 halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 407/66/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012.

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan selama 3 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Zhafira Aulia Azzahra binti Ramai Yadi, lahir di Balikpapan pada tanggal 20 Januari 2014, dan anak tersebut tinggal bersama Termohon.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal bersama di tempat dimana Pemohon bekerja, dengan alasan Termohon tidak ingin jauh/berpisah dari orangtuanya.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2017, yang disebabkan dengan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orangtua Termohon, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.


6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah,

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian.

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Ramai Yadi bin Ganjil**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Paridah Sardi binti Palantei**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap ke persidangan secara *in person*, sementara Termohon tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasihati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, sementara untuk jawaban Termohon, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 407/66/VI/2012, Tanggal 25 Juni 2012, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

b. Bukti Saksi


1. Siti Sakiah binti Abd. Karim, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Negara, Nomor 5, RT. 08, Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, memiliki hubungan sebagai Keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah pada tahun 2012.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Jemparing.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon di Sungai Danau, padahal Pemohon memiliki pekerjaan disana.
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa sejak lebih dari tujuh bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon, namun Pemohon

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

tetap ingin bercerai dengan Termohon.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri.

2. Sudioanto bin Sudirman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan R. Suprpto, Gang Keluarga, RT.08, RW. 06, Nomor 56, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Saksi memiliki hubungan sebagai Saudara Sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Jemparing.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon di Sungai Danau, padahal Pemohon memiliki pekerjaan disana.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon.
- Bahwa sejak lebih dari tujuh bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Kesimpulannya tidak dapat didengar.

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 23 Juni 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman **6** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Permohonan terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Nopember 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal bersama di tempat dimana Pemohon bekerja, dengan alasan Termohon tidak ingin berpisah dari orangtuanya. dan sejak bulan November 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, bukan berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan (*arres*) dan permufakatan para pihak untuk bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk Pemohon membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon yang telah terurai pada duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonannya.


Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan ditambah dengan keterangan Pemohon serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah pada

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2012.

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Jemparing.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon di Sungai Danau, padahal Pemohon memiliki pekerjaan disana.
- Bahwa sejak bulan November 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tertuang dalam dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi nyata rumah tangga itu sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 dan surat al-Ahzab ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman **10** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).”

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila mana setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, damai dan tenteram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek antropologi, manusia memiliki dua struktur penting untuk menjalani kehidupan ideal dan penuh keteraturan, pertama adalah struktur alamiah manusia dan yang kedua adalah struktur luar manusia, struktur luar atau eksternal manusia, sama pentingnya sebagaimana struktur dalam manusia guna membentuk kehidupan manusia yang ideal dan teratur. Pernikahan merupakan bagian dari struktur eksternal manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan hidup manusia *an sich*. Pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat mempengaruhi struktur eksternal Pemohon maupun Termohon, dan jika tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin, kahidupan ideal dan teratur keduanya, mustahil dapat tercapai, hal ini sesuai dengan Teori yang dikemukakan oleh antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra dalam bukunya yang

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman **11** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar dalam manusia itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dikaitkan dengan surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 mewajibkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, namun berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan hasil Rapat Pleno Kamar Tahunan Ke-enam Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak perlu mencantumkan amar putusan tentang perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.


Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman **12** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ramai Yadi bin Ganjil) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Paridah Sardi binti Palantei) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 M., bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 H, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti

Hakim Anggota

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Ttd.

Dra. Nuhare

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi / ATK | Rp 50.000,00 |

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman **13** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

3. Pemanggilan	Rp 365.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan

Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i



Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman **14** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)